

## **PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA**

NOMOR : 17/HK.03. I-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

## **PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**      Bahwa Sesuai Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL. 02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Dipandang Perlu Memfasilitasi Iklan Kampanye Melalui Media Online (Media Dalam Jaringan), Berdasarkan Pertimbangan Sebadimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten

### **Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL. 02.4-Kpt/03/KPU/III/2018

### **Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Tanggal 20 Maret 2019**

#### **CATATAN :**

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 20 Maret 2019
- Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukabumi

